

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (www.pajak.go.id)”. Manfaat pajak adalah untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah secara reguler. Tingginya kontribusi dari penerimaan pajak menunjukkan bahwa pentingnya sektor pajak sebagai sumber pendapatan utama yang perlu ditingkatkan. Berikut adalah data penerimaan pajak selama periode 2020 hingga 2022:

Grafik 1.1 Evolusi Penerimaan Pajak Periode 2020-2022 (dalam triliun rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited)

Dari Grafik 1.1, data yang telah diproses berasal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menunjukkan bahwa penerimaan dalam negeri memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, yang didukung oleh penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak mencerminkan jumlah pajak yang

berhasil dipungut dari Wajib Pajak. Grafik ini juga menunjukkan realisasi penerimaan pajak selama periode 2020 hingga 2022 berdasarkan rencana anggaran tahunan yang dimiliki oleh pemerintah.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2020-2022 (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Pajak	2020		2021		2022	
		APBN	Realisasi	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi
1	PPh	670,4	594	683,8	696,7	813,7	998,2
2	PPN	507,5	450,3	518,5	551,9	638,9	687,6
3	PBB dan Pajak Lainnya	20,9	27,8	27,2	30	32,3	31
4	Cukai	172,2	176,3	180	195,5	220	226,9
5	Bea Masuk	31,8	32,4	33,2	39,1	42,3	51,1
6	Bea Keluar	1,7	4,3	1,8	34,6	36,7	39,8
Total Penerimaan Pajak		1.404,5	1.285,1	1.444,5	1.547,8	1.783,9	2.034,6

Sumber: *djpk.kemenkeu.go.id*

Dari data yang tercantum dalam Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak mengalami pertumbuhan dan peningkatan. “Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyumbang pendapatan kedua terbesar dari sistem pajak pada lebih dari 136 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, di bagian wilayah manapun, PPN selalu menjadi sumber pendapatan negara di sektor pajak yang cukup besar (Fitri dan Sofianty, 2022)”. Menurut Vissaro (2021) dalam *DDTC News*, “PPN memang dikenal sebagai jenis pajak yang memiliki ketahanan kuat ketika ekonomi melemah karena negara-negara menyadari dari suatu krisis ekonomi, tingkat konsumsi rumah tangga lah yang biasanya terdampak paling akhir. Tidak mengherankan jika banyak negara berupaya merestrukturisasi penerimaan pajaknya agar proporsi PPN lebih dominan”.

Tabel 1.2 Persentase Realisasi Penerimaan PPN Periode 2020-2022 (dalam triliun rupiah)

2020			2021			2022		
APBN	Realisasi	%	APBN	Realisasi	%	APBN	Realisasi	%
507,5	450,3	88,7	518,5	551,9	106,4	638,9	687,6	107,6

Sumber: *djpk.kemekeu.go.id*

Berdasarkan Tabel 1.2, data menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020, jumlah penerimaan PPN mencapai Rp450.300.000.000 dengan tingkat realisasi sebesar 88,7%. Hal ini menandakan bahwa penerimaan PPN pada tahun tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan dalam penerimaan PPN, mencapai Rp551.900.000.000 dengan tingkat realisasi sebesar 106,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2022, penerimaan PPN terus meningkat dengan mencapai Rp687.600.000.000, dan tingkat realisasi sebesar 107,6% dari target yang ditetapkan.

Penerimaan PPN pada tahun 2020 belum mencapai target APBN. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam *news.ddtc.co.id*, “Penerimaan PPN dalam negeri secara neto hingga Desember 2020 mengalami kontraksi 13,24%. Menurutnya, penerimaan PPN dalam negeri masih mengalami tekanan karena belum pulihnya perdagangan internasional akibat dari penurunan aktivitas ekonomi seiring dengan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penularan *Covid-19*”. “Trafik internet dijelaskan sejumlah operator jaringan meningkat selama warga beraktivitas dirumah karena pandemi virus corona. Kebutuhan internet kemungkinan bakal semakin tinggi seiring kebijakan pemerintah menerapkan PSBB (*cnn.indonesia.com*)”. Dengan mempertimbangkan cepatnya penggunaan teknologi digital selama pandemi, pemerintah menerapkan pengenaan PPN pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). “Penerapan tersebut dilakukan karena jumlah konsumsi digital di Indonesia yang cukup tinggi, sehingga diyakini akan membantu memulihkan perekonomian negara akibat pandemi dan membantu mengoptimalkan penerimaan negara (Putri & Wijaya, 2022)”. “Contohnya adalah peningkatan pengunduhan aplikasi *Zoom*, *Google Meet*, dan *Microsoft Teams* yang menjadi aplikasi dengan jumlah unduhan terbesar pada tahun 2020 (*databoks.katadata.co.id*)”. Berdasarkan PMK Nomor 48/PMK.03/2020 dalam *pajak.com*, “PMSE merupakan tata cara

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan barang atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean”. “Pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran sebesar Rp8,17 triliun dengan jumlah setoran Rp731,4 miliar pada tahun 2020 (*databoks.katadata.co.id*)”.

Pada tahun 2021, PPN mengalami peningkatan penerimaan sehingga melebihi target APBN. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam *cncindonesia.com*, “Penerimaan pajak per akhir Agustus 2021 adalah Rp741,3 triliun. Tumbuh 9,5% dibandingkan Agustus 2020 (*year-on-year/yo*) yang memberikan *positive reading* yang menggambarkan kegiatan ekonomi yang membalik dan membaik”. Peningkatan penerimaan PPN pada tahun tersebut, dikarenakan adanya pemberian insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. “Kebijakan pemberian insentif pajak merupakan stimulus dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang dapat dikaitkan dengan penerimaan PPN, mengingat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa (Hamid, 2019 dalam Indahsari, 2021)”. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam *antaranews.com*, “Pemanfaatan insentif pajak di tahun 2021 mencapai Rp68,32 triliun atau 112,6 dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada 941 pengembang sebesar Rp0,79 triliun untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor dengan *output multiplier* yang tinggi”.

Penerimaan PPN terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022. Peningkatan penerimaan PPN yang terjadi pada tahun tersebut, dikarenakan adanya kebijakan tarif PPN 11% yang dilakukan oleh pemerintah. “Mulai 1 April 2022, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 10% menjadi 11%. Kenaikan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (*klc2.kemenkeu.go.id*)”. “Hal ini memberikan celah untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambal beban keuangan negara serta memperkuat pondasi perpajakan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini (*djkn.kemenkeu.go.id*)”. Penerimaan pajak Indonesia hingga

Desember 2022 berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2022. “Berdasarkan catatan pemerintah, penerimaan PPN dalam negeri dari periode Januari hingga 14 Desember 2022 tercatat tumbuh 23,40% secara tahunan (YoY) atau meningkat dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, PPN dalam negeri menyumbang 21,4% dari total penerimaan pajak (*nasional.kontan.co.id*)”.

Dengan demikian, penerimaan PPN menjadi penting karena merupakan salah satu komponen utama dalam rancangan APBN. Jika penerimaan PPN melewati target, maka penerimaan pajak negara akan meningkat, sehingga pemerintah memiliki kemampuan secara optimal melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu faktor yang memengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu dengan menerapkan mekanisme PPN PMSE atas transaksi digital. “Adanya penerapan mekanisme PPN digital dengan maksimal, akan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan PPN. Semakin efisien pemungutan pajaknya, maka mengoptimalkan penerimaan PPN (Putri & Wijaya, 2022)”. Selain menerapkan mekanisme PPN PMSE, adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah memungkinkan kewajiban perpajakannya terlaksana, sehingga penerimaan PPN dapat terpenuhi. “Kebijakan pemberian insentif pajak dari pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat atas konsumsi yang berdampak terhadap objek pengenaan PPN. Daya beli masyarakat dapat dikaitkan dengan penerimaan PPN mengingat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa (Hamid, 2019 dalam Indahsari & Fitriandi, 2021)”. Meningkatnya daya beli masyarakat, mendorong pemerintah memberlakukan kenaikan tarif PPN pada barang dan jasa tertentu. “Kenaikan tarif PPN 11% mendorong pemerintah untuk mencari alternatif solusi dari sektor lain demi membangkitkan perekonomian di Indonesia pasca pandemi di tahun mendatang (Rahmah, 2022 dalam Djufri, 2022)”. Adanya kebijakan-kebijakan tersebut, agar mendorong realisasi target penerimaan pajak, sehingga peningkatan penerimaan PPN dapat bertahan. Oleh karena itu, penelitian

ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai seperti Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak.

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak terdiri atas dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat terdiri dari diantaranya PPN, PPnBM, dan PPh. Sedangkan, Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran (www.pajak.go.id)”. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”. PPN tergolong pajak objektif yang pengenaannya hanya berdasarkan pihak yang mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. “UU PPN menganut *credit method*. Berdasarkan *credit method*, PPN terutang merupakan hasil pengurangan antara Pajak Keluaran (PK) dengan Pajak Masukan (PM) adalah sebagai berikut $PPN \text{ Terutang} = PK - PM$ (Sukardji, 2015 dalam Zulfa, *et al.*, 2018)”. “Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN (Wijayanti, 2015 dalam Sinambela & Rahmawati, 2019)”.

Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diantaranya Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak. Faktor pertama yang dapat memengaruhi penerimaan PPN adalah Pemeriksaan Pajak. Adanya kemungkinan bahwa Wajib Pajak melakukan kecurangan dan dapat dideteksi dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa Surat Pemberitahuan yang dilaporkan PKP dan menerbitkan Surat Ketetapan sebagai pengungkapan

adanya Pajak Kurang Bayar atau Tidak Bayar. Salah satu hasil dari Pemeriksaan Pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Indikator Pemeriksaan pajak dalam penelitian ini diukur dengan jumlah nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan setiap bulan periode Januari 2020 hingga Desember 2022 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa.

Semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak mengindikasikan bahwa banyaknya kesalahan dalam pelaporan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Semakin banyak pemeriksaan yang menemukan kekurangan pembayaran pajak, maka akan semakin banyak nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan, sehingga dapat meningkatkan potensi pembayaran pajak yang masih terutang. Meningkatnya jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan, penerimaan PPN juga akan meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jayanti *et al.* (2019) mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti *et al.* (2018) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Adapun pihak yang memungut PPN yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dimaksud yaitu PKP yang peredaran brutonya melebihi Rp4,8 Miliar. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, “Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”. “PKP mempunyai kewajiban dalam memungut, menyetor, dan melapor PPN terutang. Kewajiban PKP adalah membuat faktur pajak saat terjadi penjualan barang/jasa,

melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 11% dari harga jual yang dimana PPN saat penjualan disebut dengan Pajak Keluaran dikurangkan dengan Pajak Masukan kemudian pengurangan tersebut merupakan PPN Kurang Bayar yang harus disetor kepada negara, lalu hasil perhitungan pajak tersebut dilapor dalam SPT Masa PPN (www.pajak.go.id)". Indikator Jumlah Pengusaha Kena Pajak diukur dengan menghitung jumlah Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar setiap bulan periode Januari 2020 hingga Desember 2022 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa.

Semakin banyak jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, mengindikasikan bahwa banyaknya PKP yang memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai, sehingga meningkatkan jumlah pelaporan transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Meningkatnya transaksi yang dilaporkan, maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Meidhawati *et al.* (2019) menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Maulidya *et al.* (2021) mengemukakan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak karena Pengusaha Kena Pajak telat lapor, bayar, atau adanya kesalahan dalam menerbitkan faktur pajak. Kegiatan tersebut dilakukan agar menyadarkan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Salah satu produk hukum dari Penagihan Pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP) dengan jatuh tempo satu bulan. Indikator Penagihan Pajak dalam penelitian ini diukur dengan menghitung persentase dari jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih dibandingkan dengan total tunggakan pajak yang dilaporkan setiap bulan periode Januari 2020 hingga Desember 2022 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa.

Semakin rutin dilakukan penagihan pajak, menunjukkan bahwa semakin banyak surat tagihan pajak yang terbit, sehingga meningkatkan potensi Pengusaha Kena Pajak untuk melunasi tunggakan pajak. Semakin banyak tunggakan pajak yang berhasil dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak, maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti *et al.* (2018) menunjukkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Migang dan Wahyuni (2020) menyatakan bahwa penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mispa (2019). Beberapa perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memperluas data penelitian dengan menambahkan dua variabel independen tambahan, yaitu Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sinambela & Rahmawati (2019) dan Penagihan Pajak yang merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti *et al.* (2018).
2. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, sementara pada penelitian sebelumnya, objek penelitiannya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.
3. Periode penelitian ini mencakup tahun 2020 hingga 2022, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan selama tahun 2015 hingga 2017.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini meliputi aspek berikut:

1. Penelitian ini memfokuskan pada variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan mempertimbangkan tiga variabel independent, yaitu Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak sebagai faktor yang memengaruhi variabel dependen.

2. Penelitian ini membatasi objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa.
3. Periode yang menjadi fokus penelitian ini mencakup tiga tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apakah Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
3. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh positif dari Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pengaruh positif dari Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pengaruh positif dari Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Manfaat Penelitian

Informasi yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, termasuk:

1. Wajib Pajak

Diharapkan dapat mengetahui pentingnya penerimaan pajak bagi negara, sehingga meningkatkan kepatuhan serta berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak dalam upaya meningkatkan pencapaian target penerimaan PPN setiap tahunnya.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang perpajakan.

4. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan wawasan yang berharga untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam bidang perpajakan dan peningkatan penerimaan PPN di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi informasi mengenai latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Berisi tentang telaah literatur yang mencakup dasar teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk topik-topik pajak secara komprehensif, Pajak Pertambahan Nilai, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak. Serta ditemukan rumusan hipotesis yang akan diuji dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang deskripsi mengenai gambaran umum objek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berfokus pada analisis dan pembahasan yang mencakup hasil dari pengolahan data yang digunakan dalam penelitian, analisis hipotesis, serta pembahasan terhadap hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang simpulan yang diambil dari penelitian, informasi tentang keterbatasan penelitian, saran-saran yang diajukan, dan implikasi berdasarkan temuan yang dihasilkan dari penelitian.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA